

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara, oleh karena itu pemerintah Indonesia sekarang ini gencar melakukan pembangunan dan pemerataan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa program pemerintah dalam upaya pembangunan dan pemerataan kesehatan adalah BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan yang diatur dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan program Indonesia Sehat yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/Menkes/52/2015. Dalam program ini setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi seluruh manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, serta dalam Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berisi aspek – aspek mengenai kesehatan dan upaya penyelenggaraannya.

Pada upaya penyelenggaraan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang mampu berkolaborasi untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu. Tenaga kesehatan menurut Undang– Undang No 36 Tahun 2014 adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 6 menyatakan bahwa

salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker. Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apoteker melakukan pelayanan kefarmasiannya di beberapa fasilitas layanan kesehatan salah satunya adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang dilakukan apoteker di apotek merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana untuk mencapai hasil yaitu peningkatan mutu hidup pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian terdapat standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik yang terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *Home Pharmacy Care*, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat (MESO), serta dokumentasi. Pelayanan kefarmasian apoteker di apotek harus mengutamakan prinsip *patient oriented* dibanding *drug oriented* sehingga apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Tetapi apoteker juga harus bisa mengelola sebuah apotek dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ilmu manajemen sehingga apotek tetap berjalan dan dapat memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016.

Apotek merupakan lini akhir layanan kesehatan yang aman dan bermutu serta tempat apoteker menunjukkan eksistensinya bagi masyarakat sebab di apotek pasien mendapatkan obat dan bertemu dengan apoteker. Diperlukan kemampuan dan keterampilan yang baik dari seorang apoteker agar obat yang diberikan kepada pasien tepat dosis, tepat indikasi, tepat penggunaan dan lain – lain agar pengobatan pasien aman dan efektif sehingga kehadiran apoteker dirasakan bermanfaat bagi masyarakat (Permenkes, 2016). Oleh karena pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan seorang apoteker, Universitas Katolik Widya Mandala mewajibkan calon apoteker untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Alba Medika yang berlokasi di jalan Babatan Pantai IA dalam menjalankan PKPA dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker dibawah Pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) dan Vania Denise Djunaidy, S.Farm., Apt selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2018.

## **1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika Surabaya ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi, SOP pelayanan resep dan non

resep, berkomunikasi dengan pasien, dan memberikan informasi serta edukasi terhadap pasien.

- b) Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- c) Memahami sistem manajemen dan operasional sebuah apotek.
- d) Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan mampu menghadapi permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK (PKPA)**

Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini manfaat yang akan diperoleh adalah :

- a) Membantu calon apoteker untuk pembelajaran, menambah wawasan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengenai keadaan sesungguhnya dilapangan.
- b) Mempelajari dan mempratekkan cara kerja apoteker secara profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan resep atau non resep serta pemberian KIE kepada pasien.
- c) Mendapatkan pengalaman praktis pelayanan kefarmasian di apotek sebagai persiapan memasuki dunia kerja profesi apoteker khususnya di apotek.
- d) Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di apotek, mengambil keputusan professional yang benar dan tepat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik.